



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No. 16/ Pdt.P/2018/ PN Jth

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap Yaumil Chairy, Tempat/tanggal lahir Bireuen/ 06 November 1998, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Dusun Dayah Batee, Desa Blang Panjoe, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tertanggal 5 Maret 2018 No.16/ Pdt.P/ 2018/ PN-Jth, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Maret 2018 dibawah perkara No.16/ Pdt.P/2018/ PN Jth telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan ayah kandung pemohon telah dicantumkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 tertanggal 7 Mei 2008 dan Nomor : 2065/D/42/2009 tertanggal 23 Maret 2009;
2. Bahwa pada saat pengurusan pembuatan Paspor Pemohon dan Paspor Ayah Kandung Pemohon, ternyata telah terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pada Paspor Nomor B 7735540 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 27 September 2017 dan pada Paspor Nomor B 2414603 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tertanggal 07 Januari 2016;
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut, maka Pemohon berketetapan ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tempat/ tanggal lahir pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung pemohon tersebut, yang mengakibatkan pemohon tidak dapat membuat Paspor yang baru untuk pergi kemalaysia;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan No.16 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa pemohon sendiri~~ membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk penegasan terhadap tempat/ tanggal lahir pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung pemohon;

6. Bahwa agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa untuk mendukung mengenai perubahan tahun lahir tersebut pada hari yang Bapak tentukan akan Pemohon ajukan surat bukti berhubungan dengan Permohonan tersebut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Yaumil Chairy;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Zulfikar;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yaumil Chairy;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Zulfikar;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Ayah Kandung Pemohon No. 2481/12/XII/1993.
6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 11711/D/235/2008 tertanggal 7 Mei 2008, atas nama Yaumil Chairy.
7. Fotocopy Akta Kelahiran Ayah Kandung Pemohon Nomor : 2065/D/42/2009 tertanggal 23 Maret 2009, atas nama Zulfikar.
8. Fotocopy Paspur Pemohon, Nomor B 7735540 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 27 September 2017;
9. Fotocopy Paspur Ayah Kandung Pemohon, Nomor B 2414603 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tertanggal 07 Januari 2016;
10. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.03/01.19/PP.01.1/126/2016, An. Yaumil Chairy.
11. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengan Umum Tingkat Atas (SMA) No. 07 OC oh 0380026, An. Zulfikar;

Bahwa Pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan didalam penulisan tempat/ tanggal lahir pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Paspur Nomor : B 7735540 tertanggal 27 September 2017, dan paspor Nomor. B 2414603 tertanggal 07 Januari 2016;
3. Menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Bireuen 6 November 1998 dan tempat dan tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Blang Panjou 2 Agustus 1968;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon bertanggal 5 Maret 2018 tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan No.16 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI untuk meneguhkan permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Yaumil Chairy, ( bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Zulfikar, ( bukti P.1);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Yaumil Chairy, ( bukti P.1);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Zulfikar, ( bukti P.1);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Ayah Kandung Pemohon No. 2481/12/XII/1993, ( bukti P.1);
6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 11711/D/235/2008 tertanggal 7 Mei 2008, atas nama Yaumil Chairy, ( bukti P.1);
7. Fotocopy Akta Kelahiran Ayah Kandung Pemohon Nomor : 2065/D/42/2009 tertanggal 23 Maret 2009, atas nama Zulfikar, ( bukti P.1);
8. Fotocopy Paspur Pemohon, Nomor B 7735540 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 27 September 2017, ( bukti P.1);;
9. Fotocopy Paspur Ayah Kandung Pemohon, Nomor B 2414603 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tertanggal 07 Januari 2016, ( bukti P.1);
10. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.03/01.19/PP.01.1/126/2016, An. Yaumil Chairy, ( bukti P.1);
11. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengan Umum Tingkat Atas (SMA) No. 07 OC oh 0380026, An. Zulfikar, ( bukti P.1);

Fotocopy Fotocopy mana sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi bea materai;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mutiah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah kandung pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Bireuen pada tanggal 6 November 1998;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Zulfikar lahir di Blang Panjou pada tanggal 2 Agustus 1968;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengurusan pembuatan Paspur Pemohon dan Paspur Ayah Kandung Pemohon, ternyata telah terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berketetapan ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspur Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspur Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kesalahan penulisan tempat/ tanggal lahir pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung pemohon tersebut, mengakibatkan pemohon dan Ayah Kandung Pemohon harus memperbaiki Pasportnya ;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan No.16 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tidak mengetahui keinginan Pemohon untuk mengubah ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR, dikarenakan untuk kepentingan melaksanakan ibadah Umrah;

2. Saksi Muhammad Husni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah kandung pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Bireuen pada tanggal 6 November 1998;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Zulfikar lahir di Blang Panjou pada tanggal 2 Agustus 1968;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengurusan pembuatan Paspor Pemohon dan Paspor Ayah Kandung Pemohon, ternyata telah terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berketetapan ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kesalahan penulisan tempat/ tanggal lahir pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung pemohon tersebut, mengakibatkan pemohon dan Ayah Kandung Pemohon harus memperbaiki Pasportnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk mengubah ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR, dikarenakan untuk kepentingan melaksanakan ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan dikemukakan lagi dan akhirnya mohon dikabulkan seluruh permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, dan Bukti P.10, serta bukti P.11, dihubungkan dengan keterangan Saksi Mutiah dan Saksi Muhammad Husni, maka terbukti benar Pemohon lahir di Bireuen pada tanggal 6 November 1998, dan Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Zulfikar lahir di Blang Panjou pada tanggal 2 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa bila keterangan kedua orang saksi tadi dihubungkan dengan bukti P.8, dan bukti P.9, maka sudah ternyata, pada saat pengurusan pembuatan Paspor Pemohon dan Paspor Ayah Kandung Pemohon, telah ternyata terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pada Paspor Nomor B 7735540 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 27 September 2017 dan pada Paspor Nomor B 2414603 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tertanggal 07 Januari 2016;

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan No.16 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bila keterangan kedua orang saksi tadi dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, dan Bukti P.10, serta bukti P.11, maka sudah ternyata, karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut, maka Pemohon berketetapan ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, dan Bukti P.10, serta bukti P.11, dihubungkan dengan keterangan Saksi Mutiah dan Saksi Muhammad Husni diatas, maka telah ternyata ada alasan yang kuat Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mutiah dan Saksi Muhammad Husni diatas, maka telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, dikarenakan untuk kepentingan administrasi yang diperlukan guna melaksanakan ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas serta permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya bahwa pada pokoknya tujuan Penetapan ini adalah ingin merubah/ memperbaiki penulisan tempat/ tanggal lahir Pemohon dan tempat/ tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 11711/D/235/2008 dan Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2065/D/42/2009, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima, maka sudah sewajarnya bila kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

### M E N E T A P A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 7735540 atas nama Yaumil Chairy agar sesuai dengan identitas pada Akta kelahiran Pemohon Nomor : 11711/D/235/2008, sehingga menjadi lahir di Bireuen pada tanggal 6 November 1998;
3. Menetapkan perubahan tanggal lahir ayah kandung Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor B 2414603 atas nama ZULFIKAR agar sesuai dengan identitas Akte Kelahiran ayah kandung Pemohon Nomor : 2065/D/42/2009, sehingga menjadi lahir pada tanggal 2 agustus 1968;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp Rp. 116.000,- ( seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan No.16 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

